



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/39/431.013/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk memperoleh masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
- c. menyusun dan merumuskan konsep pelaksanaan Forum Konsultasi Publik meliputi target, sasaran, jumlah peserta dan teknis pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
- d. mengumpulkan data dan Informasi awal untuk menentukan isu-isu strategis, tema prioritas pembangunan daerah, kerangka kebijakan pendapatan dan belanja, program prioritas Bupati termasuk target indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan di paparkan pada Forum Konsultasi Publik;
- e. merumuskan hasil diskusi berupa masukan dan saran yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Sebagaimana Dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 8 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/39 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; e. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; f. Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; g. 8 (delapan) orang unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN